



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 7, 8 dan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras dipandang tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Staat blad Nomor 377 Tahun 1949 tentang Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2000 Nomor 7, Seri C Nomor 1) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tanggal 24 Juni 2000 Nomor 7, Seri C Nomor 1, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras di hotel berbintang serta untuk kepentingan upacara Keagamaan, upacara Adat dan untuk kepentingan Medis.
- (2) Penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras di hotel berbintang hanya untuk minuman beralkohol golongan A dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).

B. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini harus dengan ijin Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

C. Pasal 10 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, 5, 6 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam sanksi pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda serendah-rendahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 April 2003

BUPATI CILACAP,

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 37 tanggal 25 April 2003 Seri C Nomor 2

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Cilacap serta untuk membentengi generasi muda dari kehancuran akhlak, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras, yang didalamnya melarang dan meniadakan segala macam minuman keras dan segala bentuk produksi, peredaran maupun penggunaan, dengan harapan akan tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras dikecualikan dari penyediaan dan penggunaan adalah minuman keras untuk kepentingan upacara keagamaan, upacara adat dan untuk kepentingan kesehatan.

Disamping itu guna mendukung kepariwisataan di Kabupaten Cilacap, maka diperlukan adanya pengecualian penyediaan dan penggunaan Minuman Keras di Hotel Berbintang, namun demikian pengecualian di Hotel Berbintang tersebut tetap dibatasi untuk Minuman Keras Golongan A dengan kadar etanol 1% sampai dengan 5%.

Sehubungan dengan hal diatas, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

dsb.

Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras untuk kepentingan upacara keagamaan adalah seperti untuk kepentingan misa.
Yang dimaksud penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras untuk kepentingan upacara adat adalah seperti untuk pelengkap sesaji.

dsb.